



# **BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG**

## **PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 09 TAHUN 2021**

### **TENTANG**

#### **RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, dipandang perlu menyusun Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonomi;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
12. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
13. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
14. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
15. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
16. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
17. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
18. Tugas adalah Ikhtisar dari Keseluruhan tugas jabatan.
19. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
20. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
21. Jabatan Struktural adalah Suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu Organisasi Negara.
22. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## **BAB II**

### **RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kepala Badan**

#### **Pasal 2**

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, menyelaraskan, memfasilitasi dan menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan mempunyai fungsi:
- a. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah;
  - b. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
  - c. Penyelenggaraan analisa data dan informasi untuk perencanaan pembangunan daerah;
  - d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah;
  - e. Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan administrasi badan; dan
  - f. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Rincian tugas Kepala Badan, adalah sebagai berikut :
- a. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Badan;
  - b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
  - c. Menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan meliputi bidang perencanaan makro dan evaluasi, perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan perekonomian serta perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;
  - d. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
  - e. Menyelenggarakan perumusan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, meliputi koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, dan RTRW serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
  - f. Menyelenggarakan monitoring, pembinaan, evaluasi dan pengendalian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
  - g. Menyelenggarakan penyelarasan dokumen RKPD dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS);
  - h. Menyelenggarakan perumusan analisa data dan pembinaan pelaporan terhadap laporan capaian kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

- i. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi Pemerintah Pusat, swasta dan lembaga terkait lainnya dalam dan luar negeri di bidang perencanaan pembangunan;
- j. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan, bidang perencanaan dan evaluasi, bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perencanaan perekonomian serta bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;
- k. Menyelenggarakan pembinaan teknis fungsional fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
- l. Menyelenggarakan perumusan bahan Renstra, Renja, IKU, RKT, RKA, DPA, DIPA, PK, LKIP, LKPJ, LPPD, LHKPN dan LHKASN lingkup Badan;
- m. Menyelenggarakan evaluasi terhadap dokumen perencanaan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- n. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi serta Verifikasi untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan antar Perangkat Daerah;
- o. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi dan Verifikasi dalam hal memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan DAK Perangkat Daerah;
- p. Menyelenggarakan fasilitasi pelayanan komunikasi dan informasi publik;
- q. Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;
- r. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- s. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan;
- t. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi tindak lanjut hasil fasilitasi dokumen perencanaan;
- u. Menyelenggarakan perumusan dan penyampaian saran/pertimbangan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- v. Memimpin seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- w. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan; dan
- x. Menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua**

### **Sekretariat**

#### **Pasal 3**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan administrasi badan, meliputi pelaksanaan penyusunan program dan pelaporan, keuangan dan aset, umum dan kepegawaian, serta membantu Kepala Badan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. Penyelenggaraan koordinasi, menghimpun dan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
  - b. Penyelenggaraan penyusunan program, pengadministrasian keuangan dan aset, serta umum dan kepegawaian;
  - c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
  - d. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Rincian tugas Sekretariat, adalah sebagai berikut :
  - a. menyelenggarakan koordinasi, pengkajian dan menghimpun bahan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
  - b. Menyelenggarakan penyusunan program dan pelaporan kegiatan Badan;
  - c. Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan;
  - d. Menyelenggarakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Badan;
  - e. Menyelenggarakan pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
  - f. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perlengkapan, keuangan, kehumasan, pengelolaan keprotokolan serta kearsipan Badan;
  - g. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian, meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Badan;

- h. Menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan;
- i. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Badan;
- j. Menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Renstra, Renja, IKU, RKT, RKA, DPA, DIPA, PK, LKIP, LKPJ, LPPD, LHKPN dan LHKASN lingkup Badan;
- k. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- l. Menyelenggarakan fasilitasi pelayanan informasi publik;
- m. Menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;
- n. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- o. Menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan;
- p. Menyelenggarakan pengkajian bahan saran/pertimbangan pelaksanaan tugas kesekretariatan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- q. Melaksanakan pengendalian tugas dan fungsi Sekretariat;
- r. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Kegiatan Sekretariat dan Badan; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Paragraf 1**

#### **Sub Bagian Perencanaan**

#### **Pasal 4**

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pelaporan dan pengendalian kegiatan Sub Bagian Perencanaan, meliputi penyusunan bahan kebijakan teknis, pelayanan administrasi perencanaan program kegiatan serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sekretariat dan Sub Bagian Perencanaan;



- b. Melaksanakan koordinasi dan menyusun bahan kebijakan teknis Sub Bagian Perencanaan;
- c. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan perencanaan dan pendanaan kegiatan Badan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan;
- f. Melaksanakan penyusunan dan pengajuan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi DPA;
- g. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan;
- h. Melaksanakan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan;
- i. Melaksanakan koordinasi penyusunan bahan Renstra, Renja, IKU, RKT, RKA, DPA, DIPA, PK, LKIP, LKPJ, LPPD, LHKPN dan LHKASN Badan;
- j. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;
- k. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Sub Bagian Perencanaan serta Badan;
- l. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan;
- m. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
- n. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- o. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Perencanaan; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **Paragraf 2**

### **Sub Bagian Keuangan dan Aset**

#### **Pasal 5**

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dan aset, meliputi penganggaran dan penatausahaan, perbendaharaan, penyusunan neraca aset, verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dan aset serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan.

- (2) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut:
- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  - b. Melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang keuangan dan aset;
  - c. Melaksanakan pengelolaan sistem akuntansi;
  - d. Melaksanakan pelayanan perbendaharaan serta penyusunan neraca aset;
  - e. Melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dan aset;
  - f. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan dan neraca aset Badan;
  - g. Melaksanakan penyusunan bahan laporan keuangan dan aset kegiatan anggaran pendapatan dan belanja Badan;
  - h. Melaksanakan penyiapan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
  - i. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
  - j. Melaksanakan konsultasi pelaksanaan tugas dengan atasan, secara lisan dan tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
  - k. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
  - l. Melaksanakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis keuangan dan neraca aset;
  - m. Melaksanakan pelayanan perbendaharaan serta penyusunan neraca aset;
  - n. Melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dan aset;
  - o. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan dan neraca aset Badan;
  - p. Melaksanakan penyusunan bahan laporan keuangan kegiatan anggaran pendapatan dan belanja Badan;
  - q. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan;
  - r. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  - s. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - t. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan

- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Paragraf 3**

#### **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

#### **Pasal 6**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan, pengembangan kompetensi aparatur, pengelolaan barang dan kerumahtanggaan Badan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang Umum dan Kepegawaian;
  - c. Melaksanakan penghimpunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
  - d. Melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
  - e. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
  - f. Melaksanakan konsultasi pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
  - g. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui rapat/pertemuan;
  - h. Melaksanakan pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai dan pensiun pegawai Badan;
  - i. Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan kearsipan Badan;
  - j. Melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, pemindahtanganan dan penghapusan, serta pendayagunaan barang daerah Badan;
  - k. Melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian;

- l. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan;
- m. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Badan;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi umum dan kepegawaian Badan;
- o. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sekretariat;
- q. Melaksanakan penyusunan bahan saran, pertimbangan mengenai bidang umum dan kepegawaian sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- r. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- s. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- t. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan**

##### **Pasal 7**

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Perencanaan, Pengendalian Kebijakan, Monitoring dan Evaluasi, meliputi perencanaan dan pendanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi:
  - a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
  - b. Penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;

- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
  - d. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Rincian tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, adalah sebagai berikut:
- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
  - b. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan serta Informasi Pembangunan Daerah;
  - c. Menyelenggarakan penyusunan kerangka regulasi lingkup Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
  - d. Menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  - e. Mengkoordinasikan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
  - f. Melaksanakan analisis dan pengkajian Perencanaan, Pendanaan Pembangunan Daerah dan Kewilayahan;
  - g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
  - h. Melaksanakan pengolahan data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
  - i. Melaksanakan penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
  - j. Menyelenggarakan koordinasi, menghimpun dan merumuskan RKT Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - k. Menyelenggarakan penyelarasan dokumen RKPD dengan KUA-PPAS;
  - l. Menyelenggarakan pembinaan Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - m. Melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
  - n. Melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;

- o. Melaksanakan pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- p. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah;
- q. Melaksanakan penyajian dan pengamanan data dan informasi pembangunan daerah;
- r. Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- s. Melaksanakan pengelolaan hasil analisis dan hasil evaluasi dalam rangka menyiapkan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- t. Melaksanakan kajian hasil capaian tujuan, sasaran, program, dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penyusunan perencanaan mendatang;
- u. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
- v. Menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- w. Menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- x. Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil fasilitasi dokumen perencanaan.
- y. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- z. Menyelenggarakan pengendalian tugas dan fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan; dan
- aa. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Paragraf 1**

#### **Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan**

#### **Pasal 8**

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan di lingkup Perencanaan dan Pendanaan.
- (2) Rincian Tugas Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan adalah sebagai berikut :
  - a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan dan pendanaan;

- b. Menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- d. Menyiapkan bahan kajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi), melalui pendekatan holistik integratif;
- e. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
- f. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
- g. Melaksanakan koordinasi pagu indikatif pembangunan daerah;
- h. Melaksanakan pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
- i. Melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
- j. Menyiapkan bahan analisis, pengoordinasian dan pengkajian kewilayahan dengan mempedomani RTRW;
- k. Melaksanakan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
- l. Menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan Perangkat Daerah;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **Paragraf 2**

### **Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan**

#### **Pasal 9**

- (1) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan di lingkup pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- d. Menyiapkan bahan pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- f. Menyiapkan bahan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
- g. Menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
- h. Menyusun laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
- i. Menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program;
- k. Mengoordinasikan pengendalian kebijakan pembangunan kepada perangkat daerah kabupaten, propinsi dan dan Pemerintah Pusat bersumber dana alokasi khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan;
- l. Mengoordinasikan pemantauan dan bahan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan secara berkala bersumber dana DAK dan Tugas Pembantuan serta kegiatan strategis propinsi dan nasional lainnya;
- m. Mengevaluasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban perangkat daerah untuk penyesuaian pembangunan daerah;
- n. Melaksanakan konsultasi pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



### **Paragraf 3**

#### **Sub Bidang Data dan Informasi Pemerintah Daerah**

#### **Pasal 10**

- (1) Sub Bidang Data dan Informasi Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan di lingkup data dan informasi.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Data dan Informasi Pemerintah adalah sebagai berikut :
  - a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang data dan informasi;
  - b. Melakukan pengumpulan data perencanaan pembangunan daerah;
  - c. Mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
  - d. Mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
  - e. Menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
  - f. Menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
  - g. Menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
  - h. Melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah;
  - i. Mengoordinasikan data dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
  - j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
  - k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
  - l. Mengelola data dan informasi pembangunan daerah melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
  - m. Mengelola sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;
  - n. Melaksanakan koordinasi pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
  - o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **Bagian Keempat**

### **Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam**

#### **Pasal 11**

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Perekonomian & Sumber Daya Alam, yaitu penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan pemerintahan daerah kabupaten meliputi urusan pemerintahan bidang pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, perikanan kelautan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, perindustrian, perdagangan, pariwisata, perkebunan dan peternakan, ketahanan pangan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :
  - a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - b. Mengkoordinasikan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD perencanaan pembangunan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - c. Mengkoordinasikan dan sinergitas Perencanaan Pembangunan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam secara terpadu, lintas unsur Pemerintah Kabupaten dengan Provinsi, Pusat serta Swasta dalam pelaksanaan kegiatan prioritas;
  - d. Mengkoordinasikan pengendalian dan evaluasi konsistensi dan kesesuaian program dan kegiatan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.
- (3) Rincian tugas Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut:
  - a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - c. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan aspek Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - d. Menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - e. Menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan dan verifikasi Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

- f. Menyelenggarakan pengkoordinasian pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- g. Menyelenggarakan pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- h. Menyelenggarakan pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
- i. Menyelenggarakan pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program/ kegiatan dengan Kementerian/Lembaga lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- j. Menyelenggarakan pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program/ kegiatan dengan perangkat daerah propinsi lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- k. Menyelenggarakan pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- l. Menyelenggarakan pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- m. Menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah kabupaten bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- n. Menyelenggarakan penilaian usulan rencana program/ kegiatan aspek pertanian dan ketahanan pangan, perikanan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perindustrian, perdagangan, jasa, pariwisata, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- o. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antara Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup pertanian tanaman pangan dan tanaman pangan, ketahanan pangan, perikanan, perkebunan dan peternakan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perindustrian, perdagangan, jasa, pariwisata, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- p. Menyelenggarakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

- q. Menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi penetapan IKU dan Indikator Kinerja Program di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- r. Menindaklanjuti hasil fasilitasi dokumen perencanaan RPJP, RPJMD dan RKPD;
- s. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- t. Menyelenggarakan pengkajian bahan saran/pertimbangan mengenai Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- u. Menyelenggarakan pengendalian tugas dan fungsi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- v. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
- w. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Paragraf 1**

#### **Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I**

#### **Pasal 12**

- (1) Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I, yaitu penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi/ verifikasi perencanaan pembangunan perekonomian meliputi urusan pemerintahan bidang pertanian TPH, peternakan perkebunan, kelautan dan perikanan, ketahanan pangan.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam I adalah sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I;
  - b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I;
  - c. Melaksanakan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I ;
  - d. Melaksanakan analisis dan verifikasi Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah;
  - e. Melaksanakan perencanaan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJPD, PJMD dan RKPD Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I ;
  - f. Melaksanakan perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I;

- g. Melaksanakan penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
- h. Melaksanakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- i. Melaksanakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- j. Melaksanakan perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
- k. Melaksanakan perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- l. Melaksanakan perencanaan dukungan pelaksanaan program/ kegiatan propinsi untuk prioritas propinsi;
- m. Melaksanakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I;
- n. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- o. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I;
- p. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis, fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I;
- q. Melaksanakan penilaian usulan rencana program/kegiatan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I;
- r. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar nasional, provinsi dan kabupaten/kota lingkup Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I;
- s. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I;
- t. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tidak lanjut usulan pembangunan pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I;
- u. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penetapan IKU dan Indikator Kinerja Program di Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I;
- v. Menindaklanjuti hasil fasilitasi dokumen perencanaan RPJP, RPJMD dan RKPD Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I;

- w. Melaksanakan penyampaian bahan saran/pertimbangan mengenai aspek Perekonomian dan Sumber Daya Alam I sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah;
- x. Melaksanakan pengendalian kegiatan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I;
- y. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- z. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I; dan
- aa. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **Paragraf 2**

### **Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II**

#### **Pasal 13**

- (1) Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan perekonomian dan Sumber Daya Alam, yaitu penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi/verifikasi perencanaan pembangunan perekonomian meliputi urusan pemerintahan bidang penanaman modal, perdagangan dan perindustrian.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II adalah sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II;
  - b. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II;
  - c. Melaksanakan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
  - d. Melaksanakan analisis dan verifikasi Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah;
  - e. Melaksanakan perencanaan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJPD, RPJMD dan RKPD sub bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam II;
  - f. Melaksanakan perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD sub bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam II;
  - g. Melaksanakan penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah sub bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam II;

- h. Melaksanakan penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah sub bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam II;
- i. Melaksanakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD sub bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam II;
- j. Melaksanakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sub bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam II;
- k. Melaksanakan perencanaan sinergitas dan harmonisasi program/ kegiatan perangkat daerah;
- l. Melaksanakan perencanaan dukungan pelaksanaan program/ kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- m. Melaksanakan perencanaan dukungan pelaksanaan program/ kegiatan propinsi untuk prioritas propinsi;
- n. Melaksanakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di sub bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II;
- o. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek perekonomian dan Sumber Daya Alam II;
- p. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi/ verifikasi Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II;
- q. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis, fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II;
- r. Melaksanakan penilaian usulan rencana program/kegiatan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II;
- s. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antara Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II;
- t. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II;
- u. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tidak lanjut usulan pembangunan pada forum musyawarah Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II;

- v. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penetapan IKU dan Indikator Kinerja Program di Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II;
- w. Melaksanakan penyampaian bahan saran/ pertimbangan mengenai aspek Perekonomian dan Sumber Daya Alam II sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- x. Menindaklanjuti hasil fasilitasi dokumen perencanaan RPJP, RPJMD dan RKPD Lingkup sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II;
- y. Melaksanakan pengendalian kegiatan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II;
- z. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- aa. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II; dan
- bb. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Paragraf 3**

#### **Sub Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam III**

#### **Pasal 14**

- (1) Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam III mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perekonomian Sumber Daya Alam III, yaitu penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan perekonomian meliputi urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pengelolaan keuangan daerah, bidang pendapatan daerah dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Perekonomian Sumberdaya Alam III adalah sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam III;
  - b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Sub Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam III;
  - c. Melaksanakan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup sub Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam III;
  - d. Melaksanakan analisis dan verifikasi Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah lingkup Sub Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam III;
  - e. Melaksanakan perencanaan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJPD, RPJMD dan RKPD RKPD lingkup Sub Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam III;



- f. Melaksanakan perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD RKPD lingkup Sub Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam III;
- g. Melaksanakan penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten RKPD lingkup Sub Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam III;
- h. Melaksanakan penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sub bidang perencanaan di Daerah RKPD lingkup Sub Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam III;
- i. Melaksanakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD RKPD lingkup Sub Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam III;
- j. Melaksanakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD RKPD lingkup Sub Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam III;
- k. Melaksanakan perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
- l. melaksanakan perencanaan dukungan pelaksanaan program/ kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Sub Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam III;
- m. Melaksanakan perencanaan dukungan pelaksanaan program/ kegiatan propinsi untuk prioritas propinsi lingkup Sub Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam III;
- n. Melaksanakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di Sub Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam III;
- o. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek Perekonomian Sumber Daya Alam III;
- p. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi Sub Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam III;
- q. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis, fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Sub Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam III;
- r. Melaksanakan penilaian usulan rencana program/kegiatan Sub Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam III;

- s. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar nasional, provinsi dan kabupaten/kota lingkup Sub Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam III;
- t. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Sub Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam III;
- u. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut usulan pembangunan pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan sub Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam III;
- v. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penetapan IKU dan Indikator Kinerja Program di Sub Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam III;
- w. Melaksanakan penyampaian bahan saran/pertimbangan mengenai aspek Perekonomian Sumber Daya Alam III sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- x. Menindaklanjuti hasil fasilitasi dokumen perencanaan RPJP, RPJMD dan RKPD Lingkup Sub Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam III;
- y. Melaksanakan pengendalian kegiatan Sub Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam III;
- z. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- aa. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam III; dan
- bb. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Bagian Kelima**

#### **Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**

##### **Pasal 15**

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan dalam lingkup mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang meliputi aspek Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Kepemudaan, Olahraga, Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk, Perpustakaan, Kearsipan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Kampung,

Transmigrasi, Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, perencanaan daerah, penelitian dan pengembangan daerah dan urusan pemerintahan bidang Pengawasan, Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia, unsur Staf Pendukung DPRD, unsur Staf Pendukung Kepala Daerah

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :
  - a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - b. Penyelenggaraan pengelolaan perencanaan pembangunan lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan lingkup Bidang Pemerintahan dan pembangunan Manusia; dan
  - d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Rincian tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, adalah sebagai berikut:
  - a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - b. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - c. Mengkoordinasikan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - f. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - g. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan Provinsi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia di daerah;
- i. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- k. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- l. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- m. Mengendalikan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- n. Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- o. Mengevaluasi program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
- p. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
- q. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai);
- r. Menindaklanjuti hasil fasilitasi dokumen perencanaan RPJP, RPJMD dan RKPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- s. Menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan oleh APIP dibidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

## **Paragraf 1**

### **Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I**

#### **Pasal 16**

- (1) Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam lingkup mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I yang meliputi aspek Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan, Kearsipan.
- (1) Rincian tugas Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I adalah sebagai berikut :
  - a. Merencanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I;
  - b. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah meliputi : RPJPD, RPJMD, dan RKPD sub bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I;
  - c. Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sub bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I;
  - d. Merencanakan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sub bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I;
  - e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah sub bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I;
  - f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD sub bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I;
  - g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sub bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I;
  - h. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah sub bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I;
  - i. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional sub bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I;

- j. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan sub bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I;
- k. Melaksanakan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sub bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I;
- l. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar propinsi dan antara nasional Sub bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I;
- m. Mengendalikan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sub bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I;
- n. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) subbidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia I;
- o. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. Menindaklanjuti hasil fasilitasi dokumen perencanaan RPJP, RPJMD dan RKPD sub bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I;
- q. Mengevaluasi program kerja/ tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
- r. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
- s. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai);
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

## **Paragraf 2**

### **Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II**

#### **Pasal 17**

- (1) Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

dalam lingkup mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II yang meliputi aspek Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Kampung, Peanggulangan Bencana Daerah, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, perencanaan daerah dan penelitian pengembangan daerah.

- (2) Rincian tugas Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II adalah sebagai berikut:
- a. Merencanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II;
  - b. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD sub bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II;
  - c. Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sub bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II;
  - d. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sub bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II;
  - e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah sub bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II;
  - f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sub bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II;
  - g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sub bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II;
  - h. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah sub bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II;
  - i. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional sub bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II;
  - j. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan sub bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II;
  - k. Melaksanakan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sub bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II;

- l. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar propinsi dan antara nasional sub bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II;
- m. Mengendalikan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sub bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II;
- n. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II;
- o. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. Menindaklanjuti hasil fasilitasi dokumen perencanaan RPJP, RPJMD dan RKPD subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II;
- q. Mengevaluasi program kerja/ tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
- r. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
- s. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil);
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

### **Paragraf 3**

#### **Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III**

#### **Pasal 18**

- (2) Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam lingkup mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III yang meliputi urusan pemerintah daerah bidang pengawasan, bidang kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, unsur staf pendukung DPRD, unsur staf pendukung kepala daerah yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan bidang pemerintahan, hukum, umum, administrasi pimpinan, kerjasama daerah dan organisasi.



- (3) Rincian tugas Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III sebagai berikut:
- a. Merencanakan penyusunan program kerja sub bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III;
  - b. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD sub bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III;
  - c. Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sub bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III;
  - d. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sub bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III;
  - e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah sub bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III;
  - f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sub bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III;
  - g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sub bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III;
  - h. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah sub bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III;
  - i. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional sub bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III;
  - j. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan sub bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III;
  - k. Melaksanakan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sub bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III;
  - l. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar propinsi dan antara nasional sub bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III;
  - m. Mengendalikan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sub bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III;

- n. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sub bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III;
- o. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. Menindaklanjuti hasil fasilitasi dokumen perencanaan RPJP, RPJMD dan RKPD sub bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III;
- q. Mengevaluasi program kerja/ tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
- r. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
- s. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil);
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

### **Bagian Keenam**

#### **Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**

##### **Pasal 19**

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang perencanaan aspek Infrastruktur dan Kewilayahan serta penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan pemerintahan, meliputi urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang / bina marga, pengairan, pertanian, kehutanan, perhubungan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, persandian dan statistik, fungsi perumusan kebijakan bidang pengadaan barang dan jasa serta fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

- b. penyelenggaraan pengelolaan infrastruktur dan kewilayahan;
  - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan Daerah;
  - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
  - e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Rincian tugas Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, adalah sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - c. melaksanakan pengkajian, analisis, serta perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
  - d. melaksanakan pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan, konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
  - e. menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - f. menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan dan verifikasi Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - g. menyelenggarakan pengkoordinasian pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - h. menyelenggarakan perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - i. menyelenggarakan analisa dan pengkajian kewilayahan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - j. menyelenggarakan penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - k. menyelenggarakan penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah yang

melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan di Daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

- l. menyelenggarakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- m. menyelenggarakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- n. menyelenggarakan perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
- o. menyelenggarakan perencanaan dukungan pelaksanaan program/ kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- p. menyelenggarakan perencanaan dukungan pelaksanaan program/ kegiatan propinsi untuk prioritas propinsi lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- q. menyelenggarakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- r. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian di bidang pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan;
- s. menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan, meliputi perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, kehutanan, perhubungan, pertanahan, lingkungan hidup;
- t. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- u. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis, pelaksanaan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- v. menyelenggarakan penilaian usulan rencana program/kegiatan aspek infrastruktur wilayah, sarana prasarana perumahan dan permukiman serta tata ruang dan lingkungan hidup;
- w. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan verifikasi perencanaan pembangunan

antar sektor, antar wilayah, antar Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, kehutanan, perhubungan, pertanahan, lingkungan hidup, dan energi dan sumber daya mineral;

- x. menyelenggarakan, memimpin dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- y. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- z. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi tidak lanjut usulan pembangunan pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- aa. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi penetapan IKU dan Indikator Kinerja Program di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- bb. Menindaklanjuti hasil fasilitasi dokumen RPJMD dan RKPD dilingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- cc. Menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan dilingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- dd. menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang perencanaan pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- ee. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- ff. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Paragraf 1**

## **Sub Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan I**

### **Pasal 20**

- (1) Sub Bidang Infrastruktur Kewilayahan I mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan I, yaitu penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan I meliputi perhubungan, urusan pemerintahan fungsi koordinasi penelitian dan pengembangan daerah, pekerjaan umum/ bina marga,

dan unsur staf pendukung kepala daerah yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan bidang pengadaan barang dan jasa.

- (2) Rincian tugas Sub Bidang Infrastruktur Kewilayahan I adalah sebagai berikut :
- a. Merencanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan I;
  - b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan I;
  - c. Melaksanakan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan I;
  - d. Melaksanakan analisis dan verifikasi Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan I;
  - e. Melaksanakan perencanaan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan I;
  - f. Melaksanakan perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD dilingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan I;
  - g. Melaksanakan penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
  - h. Melaksanakan penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan di Kecamatan lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan I;
  - i. Melaksanakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD dilingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan I;
  - j. Melaksanakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD dilingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan I;
  - k. Melaksanakan perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten dilingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan I;
  - l. Melaksanakan perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional ;
  - m. Melaksanakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah

- dilingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan I;
- n. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek infrastruktur dan kewilayahan I;
  - o. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan verifikasi Sub Bidang Infrastruktur & Kewilayahan I;
  - p. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis, fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan I;
  - q. Melaksanakan penilaian usulan rencana program/kegiatan Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan I;
  - r. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan verifikasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antara Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Sub bidang Infrastruktur dan Kewilayahan I;
  - s. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan I;
  - t. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tidak lanjut usulan pembangunan pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan I;
  - u. Menindaklanjuti hasil fasilitasi dokumen RPJMD dan RKPD Lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan I;
  - v. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penetapan IKU dan Indikator Kinerja Program di Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan I;
  - w. Melaksanakan penyampaian bahan saran/pertimbangan mengenai aspek perencanaan infrastruktur dan kewilayahan I sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - x. Melaksanakan pengendalian kegiatan Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan I;
  - y. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - z. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan I;
  - aa. Menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan di Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan I; dan

- bb. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **Paragraf 2**

### **Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II**

#### **Pasal 21**

- (1) Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang infrastruktur dan kewilayahan II, yaitu penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi infrastruktur dan kewilayahan II meliputi komunikasi dan informatika, persandian dan statistik, urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, keciptakarya dan pengairan, urusan pemerintahan fungsi koordinasi penelitian dan pengembangan daerah.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II adalah sebagai berikut:
  - a. Merencanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II;
  - b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II;
  - c. Melaksanakan penyusun dokumen rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II;
  - d. Melaksanakan analisis dan reviu Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II;
  - e. Melaksanakan perencanaan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II;
  - f. Melaksanakan perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II;
  - g. Melaksanakan penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II;
  - h. Melaksanakan penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan di kecamatan lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II;



- i. Melaksanakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II;
- j. Melaksanakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II;
- k. Melaksanakan perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
- l. Melaksanakan perencanaan dukungan pelaksanaan program/ kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II;
- m. Melaksanakan perencanaan dukungan pelaksanaan program/ kegiatan propinsi untuk prioritas propinsi lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II;
- n. Melaksanakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II;
- o. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek infrastruktur dan kewilayahan II;
- p. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II;
- q. Menindaklanjuti hasil fasilitasi dokumen perencanaan lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II;
- r. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis, fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II;
- s. Melaksanakan penilaian usulan rencana program/kegiatan Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II;
- t. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antara Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan II;
- u. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II;

- v. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tidak lanjut usulan pembangunan pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II;
- w. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penetapan IKU dan Indikator Kinerja Program di lingkup sub bidang infrastruktur dan kewilayahan II;
- x. Melaksanakan penyampaian bahan saran/pertimbangan mengenai aspek perencanaan infrastruktur dan kewilayahan II sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten di lingkup sub bidang infrastruktur dan kewilayahan II;
- y. Menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan di lingkup sub bidang infrastruktur dan kewilayahan II;
- z. Melaksanakan pengendalian kegiatan Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II;
- aa. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- bb. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Sub Bidang infrastruktur dan kewilayahan II; dan
- cc. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Paragraf 3**

#### **Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan III**

#### **Pasal 22**

- (1) Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan III mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang infrastruktur dan kewilayahan III, yaitu penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi infrastruktur dan kewilayahan III meliputi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum penataan ruang, pengairan, lingkungan hidup dan kehutanan, pertanahan dan fungsi koordinasi penelitian dan pengembangan daerah.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan III sebagai berikut:
  - a. Merencanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II;
  - b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan III;
  - c. Melaksanakan penyusun dokumen rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, dan

- RKPD lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan III;
- d. Melaksanakan analisis dan reviu Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan III;
  - e. Melaksanakan perencanaan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan III;
  - f. Melaksanakan perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan III;
  - g. Melaksanakan penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan III;
  - h. Melaksanakan penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan di Kecamatan lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan III;
  - i. Melaksanakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan III;
  - j. Melaksanakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan III;
  - k. Melaksanakan perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan III;
  - l. Melaksanakan perencanaan dukungan pelaksanaan program/ kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan III;
  - m. Melaksanakan perencanaan dukungan pelaksanaan program/ kegiatan propinsi untuk prioritas propinsi lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan III;
  - n. Melaksanakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan III;

- o. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek infrastruktur dan kewilayahan III;
- p. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan III;
- q. Menindaklanjuti hasil fasilitasi dokumen perencanaan lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan III;
- r. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis, fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan III;
- s. Melaksanakan penilaian usulan rencana program/kegiatan Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan III;
- t. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antara Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan III;
- u. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan III;
- v. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tidak lanjut usulan pembangunan pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan III;
- w. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penetapan IKU dan Indikator Kinerja Program/ kegiatan/ sub kegiatan di lingkup sub bidang infrastruktur dan kewilayahan III;
- x. Melaksanakan penyampaian bahan saran/pertimbangan mengenai aspek perencanaan infrastruktur dan kewilayahan III sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten di lingkup sub bidang infrastruktur dan kewilayahan II;
- y. Menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan di lingkup sub bidang infrastruktur dan kewilayahan III;
- z. Melaksanakan pengendalian kegiatan Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan III;
- aa. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- bb. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan III; dan
- cc. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 24**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 03 Februari 2021

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

ttd

**LOEKMAN DJOYOSOEMARTO**

Diundangkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 03 Februari 2021

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

ttd

**NIRLAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 09